

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual merupakan bagian dari laporan penelitian yang berisi berbagai konsep teori yang relevan dengan tema penelitian. Isi dari deskripsi konseptual merupakan kajian berbagai teori yang relevan dengan variabel penelitian baik variabel bebas maupun variabel terikat.

2.1.1. Bank

1. Pengertian Bank

Kasmir (2018) Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu Banco yang berarti bangku. Bangku yang dimaksudkan adalah meja operasional para bankir jaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama bank.

Bank menurut Kasmir adalah lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yang di sini dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Dengan meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbankan Indonesia bertujuan untuk membantu pembangunan bangsa. Bank harus menjalankan operasinya secara efektif untuk menjalankan peran dan fungsi tersebut sehingga mereka dapat menghasilkan keuntungan dalam pengelolaan dana masyarakat. mengumpulkan dana dari masyarakat menghasilkan biaya dana, menyalurkan dana menghasilkan pendapatan bagi bank. Bank akan menghasilkan keuntungan setelah mempertimbangkan biaya lainnya. Semakin efisien pengelolaan dana masyarakat, semakin banyak keuntungan yang diperoleh.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi bank (Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah/UUS) meliputi fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, yaitu menerima simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta fungsi sosial melalui lembaga baitul mal untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang, serta menyediakan layanan pembayaran dan jasa perbankan syariah lainnya, semua berdasarkan prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan menghindari riba, gharar, serta maysir.

Fungsi bank menurut Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito, dll.) berdasarkan akad syariah (seperti mudharabah atau wadiah).
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit) berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), sewa (ijarah), atau jual beli (murabahah).
3. Jasa Perbankan keuangan lainnya seperti transfer, giro, letter of credit, dan layanan pembayaran, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Hak Bank

Menurut Lord Denning, hak-hak yang dimiliki oleh suatu bank dapat diuraikan sebagai berikut (Fuady, 2018):

- a. Menyediakan tempat aman untuk menyimpan dana dari pihak ketiga.
- b. Menyediakan layanan pembukaan rekening untuk para nasabah.
- c. Bertindak sebagai perwakilan untuk pihak-pihak tertentu.
- d. Melakukan pembayaran atas cek yang ditarik oleh nasabah.

Hak-hak dan tanggung jawab bank diantaranya adalah (Kusuma, 2019):

- a. Bank bertanggung jawab untuk menerima uang tunai dan melakukan pembayaran terhadap dokumen keuangan yang harus dibayar oleh nasabah, seperti cek, pengiriman ulang, wesell, dan instrumen perbankan lainnya.
- b. Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang disimpan oleh nasabah di bank tersebut ketika diminta oleh nasabah.

- c. Bank memiliki hak untuk memberikan pinjaman kepada nasabah.
- d. Bank harus menjaga kerahasiaan informasi mengenai akun nasabah, kecuali jika diatur oleh peraturan atau undang-undang.
- e. Jika nasabah memiliki dua rekening, bank memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar rekening-rekening tersebut terpisah satu sama lain.
- f. Jika rekening ditutup, bank harus memiliki alasan yang wajar untuk menutupnya.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hak bank syariah mencakup fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (simpanan dan pembiayaan), menyediakan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah (seperti kartu debit/pembiayaan, surat berharga, titipan, transfer), menjalankan fungsi sosial (baitul mal, wakaf), serta mendirikan kantor cabang dengan izin Bank Indonesia. Hak-hak ini diatur agar sejalan dengan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hak Utama Bank Syariah (Berdasarkan Fungsi) adalah :

1. Menghimpun Dana: Menerima simpanan masyarakat dalam berbagai bentuk (tabungan, deposito).
2. Menyalurkan Dana: Memberikan pembiayaan (kredit) berdasarkan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah.
3. Menyediakan Jasa Keuangan: Melakukan transfer uang, penitipan barang berharga (Wadi'ah), fungsi wali amanat (Wakalah), dan layanan pembayaran (kartu debit/pembiayaan).

4. Menjalankan Fungsi Sosial: Mengelola Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui baitul mal dan mengelola wakaf uang.
5. Kegiatan Lain: Membeli dan menjual surat berharga syariah, serta kegiatan perbankan lain yang sesuai prinsip syariah dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.

4. Kewajiban Bank

Kewajiban bank untuk meminta keterangan bukti dari nasabah bertujuan untuk mencegah masalah di masa depan ketika nasabah melakukan penarikan atau pengambilan uang dari rekening bank tersebut. Masalah timbul karena terkadang nasabah kurang memahami hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mereka kehilangan hak sebagai konsumen dan kesempatan untuk menuntut pemenuhan kewajiban bank

Bank memiliki kewajiban untuk:

- a. menjaga kerahasiaan identitas nasabah dan dana yang ditempatkan di bank, kecuali ada ketentuan lain dalam hukum.
- b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Melmbayar bulnga simpanan sesuai dengan kelselpakatan yang telah dibulnat.
- d. Mengganti posisi debitur jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

- e. melakukan pembayaran kepada eksportir jika menggunakan fasilitas letter of credit, asalkan syarat-syaratnya telah dipenuhi.
- f. memberikan laporan kepada nasabah mengenai perkembangan simpanan dananya di bank.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kewajiban bank syariah antara lain menjalankan fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial (baitul mal/wakaf), mengedepankan prinsip syariah, ekonomi demokrasi, dan kehati-hatian, memenuhi syarat perizinan (modal, SDM, kelayakan), serta wajib mencantumkan "syariah" pada namanya.

Kewajiban Utama dari bank Syariah adalah :

1. Fungsi Penghimpunan dan Penyaluran Dana: Menghimpun dana masyarakat (simpanan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi sesuai prinsip syariah (akad mudharabah, musyarakah, dll).
2. Prinsip Operasional: Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan Kehati-hatian.
3. Fungsi Sosial (Baitul Mal): Menerima dan menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Hibah, dan dana sosial lainnya melalui pengelola zakat (OPZ).
4. Fungsi Wakaf: Menghimpun dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada nazhir sesuai kehendak wakif.

2.1.2. Prinsip Kehati – Hatian Perbankan

1. Pengertian Prinsip Kehati – hatian Perbankan

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential principle, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*“ yang artinya “Bijaksana”. Istilah prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda (Gandaparadja, 2015).

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah (Sanjaya, 2016).

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik

pula. Perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur Prinsip Kehati-hatian sebagai landasan utama, terutama di Pasal 2 yang menyebutnya bersama Prinsip Syariah dan Demokrasi Ekonomi dan Pasal 21 yang mewajibkan penilaian saksama (*Character* (Karakter): Integritas dan reputasi pemohon, *Capacity* (Kapasitas): Kemampuan pemohon untuk melunasi kredit, *Capital* (Modal): Kekayaan pemohon sebagai jaminan, *Collateral* (Jaminan): Agunan yang diserahkan sebagai jaminan. *Condition* (Kondisi): Kondisi ekonomi dan kondisi usaha pemohon) sebelum menyalurkan dana, menegaskan bahwa kegagalan menerapkan prinsip ini bisa berujung sanksi administratif hingga pidana bagi pengurus bank.

Pasal-Pasal Kunci Terkait Prinsip Kehati-hatian:

1. Pasal 2 (Dasar Hukum): Menyebutkan Perbankan Syariah berasaskan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien.
2. Pasal 21 (Kewajiban Penilaian Nasabah): Menegaskan bahwa Bank Syariah wajib memiliki keyakinan atas kemampuan nasabah melunasi

kewajiban, dengan cara melakukan penilaian saksama (watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha) sebelum menyalurkan dana.

3. Pasal terkait Sanksi: Meskipun tidak spesifik menyebut "prinsip kehati-hatian" sebagai pasal, pelanggaran prinsip ini dapat berakibat sanksi administratif (untuk bank) atau pidana (untuk direksi/dewan komisaris), sesuai penjelasan Hukumonline

Dari sekian banyak buku dan literature yang telah dipelajari sangat sulit untuk mendapatkan pengertian yang otentik tentang prinsip kehati-hatian di bawah ini akan dijelaskan beberapa kutipan mengenai prinsip kehati-hatian dari berbagai macam sumber, kalau di artikan secara umum kehati-hatian adalah bersikap waspada. Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak diterapkan oleh setiap bank, dimana bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) wajib dijalankan bank bukan hanya untuk melindungi nasabah, tapi juga demi menjaga kesehatan dan stabilitas bank itu sendiri (likuiditas & solvabilitas), menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan, serta melindungi kepentingan sistem moneter nasional karena bank adalah bagian dari sistem yang menyangkut semua warga negara, bukan hanya nasabah (Usman, 2018).

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-

hati, cermat , teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kepada masyarakat,yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan. Prinsip kehati-hatian perbankan disini hendak dilihat dalam kerangka pikir untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana. Untuk itu diperlukan adanya kondisi bank yang sehat, sebab dengan kondisi bank yang sehat akan dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat.

Dengan kata lain, penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan nasional ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus menciptakan perbankan yang sehat. Dalam kerangka demikian inilah, maka prinsip kesehatan bank mempunyai kaitan dengan prinsip kehati-hatian yang sama-sama dapat dijadikan sebagai tolak ukur memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat debitur bank, termasuk debitur penyimpanan bank.

Moch. Isnaeni sebagaimana dikutip Rachmadi Usman menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang sangat perlu diperhatikan mengingat dana yang dikelola berasal dari kocek masyarakat luas. Pihak bank yang telah berhasil menarik dana masyarakat, wajib mengelola dana tersebut dengan manajemen yang cermat. Untuk itulah masalah kesehatan bank menjadi tolak ukur untuk menetapkan upaya pengelolaan bank itu sudah dijalankan secara benar (Andrianto, 2018).

Guna mengurangi risiko usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian itu adalah penerapan mengenal debitur (know your customer). Ketidakcukupan penerapan prinsip mengenal debitur dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank, dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari segi aktiva maupun pasiva bank. Dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*, bahwa penerapan prinsip mengenal debitur merupakan faktor yang paling penting dalam melindungi kesehatan bank. Disamping itu sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, prinsip mengenal debitur merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku usaha.

2. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 sebagai asas umum perbankan syariah, dan lebih spesifik lagi dalam Pasal 29 ayat (2) & (3) yang mewajibkan bank menilai nasabah (watak, kemampuan, modal, agunan, prospek) secara saksama dan menempuh cara yang tidak merugikan bank serta nasabah saat menyalurkan dana, termasuk penerapan prinsip 5C +1S yaitu : (*Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition* (Kondisi) dan Syariah).

Analisis 5C +1S digunakan oleh pihak bank dalam menentukan kelayakan calon debitur supaya informasi calon debitur dapat dianalisis dengan lengkap. Shomad (2017) menjelaskan prinsip yang digunakan dalam penerapan analisis kredit, yaitu:

1. *Character* (Karakter)

Penilaian calon debitur berdasarkan watak atau sifat-sifat positif calon debitur yang berkaitan dengan itikad baik dalam memenuhi kewajiban. Sifat-sifat yang dimaksud adalah keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab, tekun, tidak berjudi, sabar, dan sebagainya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian calon debitur berdasarkan kemampuan manajemen dalam mengatur sumber daya, memproduksi barang/jasa kepada konsumen, dan menghasilkan pendapatan.

3. *Capital* (Permodalan)

Penilaian calon debitur berdasarkan analisis modal dengan demikian bank dapat melihat besar/kecil risiko calon debitur.

4. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian calon debitur berdasarkan jaminan karena untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kreditnya.

5. *Condition* (Kondisi)

Kondisi merupakan analisis pada keadaan atau kondisi yang dampaknya atas kegiatan usaha debitur oleh sebab-sebab

perkembangan ekonomi moneter dan kebijakan nasional maupun internasional.

6. Sharia (Kepatuhan Syariah)

Aspek krusial yang memastikan seluruh proses transaksi sesuai prinsip Islam, terutama terkait jenis usaha yang dibiayai (halal) dan akad yang digunakan

2.1.3. Tinjauan Umum tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) diganti menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam UU P2SK diterangkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah jenis badan usaha berbentuk bank syariah yang dalam tugasnya tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menerangkan BPR merupakan badan usaha berupa bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariat Islam.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada aktivitas usahanya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam hal ini berperan sangat penting sebagai alat pembangunan perekonomian dengan tujuan mengembangkan sektor riil di golongan-golongan masyarakat menengah kebawah terkhusus

untuk pelayanan kebutuhan transaksi perbankan dapat sebagai penghimpun uang ataupun dalam pelaksanaan pembiayaan menggunakan prinsip syariah islam. Pelaksanaan Bank Perekonomian Rakyat yang melakukan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah islam selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank.

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bias membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan system syariah.

2. Dasar Beroperasi dan Tujuan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang menjadi kebutuhan dari mayoritas warga muslim di Indonesia, juga menjadi tindakan aktif bertujuan untuk pembangunan sektor ekonomi di Indonesia yang dijadikan dalam berbagai kebijakan dan peraturan keuangan, perbankan secara umum. Spesifiknya adalah menempati kesempatan dalam peraturanperaturan yang membebaskan bank dalam menggunakan sistem bunga, dengan adanya bank syariah maka disebut dengan bank tanpa adanya bunga.

Didirikannya Bank Perekonomian Rakyat Syariah bertujuan, antara lain :

- a. Menyejahterakan ekonomi warga muslim, terkhusus untuk masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang rata-rata tinggal di daerah pedesaan.
- b. Membuka lowongan pekerjaan, terkhusus pada tingkat daerah yang bertujuan untuk mengurangi arus perpindahan penduduk.

- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah dengan aktivitas ekonomi dengan tujuan meningkatkan pendapatan perkapita menuju kondisi ekonomi yang stabil.
- d. Mewujudkan percepatan perputaran roda perekonomian di Indonesia.

Dalam pembiayaan syariah (BPRS) terdapat larangan-larangan yakni :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dan dilarang sesuai pada syariat islam.
- b. Menghimpun simpanan berbentuk giro dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang asuransi, kecuali hanya menjadi perantara pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk yang bertujuan menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- f. Melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan perundnagundangan.

Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, beberapa Ketentuan (Amin, dkk, 2022):

- 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan halhal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti

barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah

BPRS selaku badan usaha keuangan syariah pada hakikatnya dapat memberikan pelayanan keuangan yang sama dengan bankbank umum syariah lainnya. Kegiatan utama Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah menghimpun dana (tabungan, deposito) dan menyalurkan dana (pembiayaan/kredit) berdasarkan prinsip syariah, seperti akad mudharabah dan murabahah, serta menyediakan layanan transfer dana,

tetapi tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran seperti kliring dan valuta asing (kecuali penukaran terbatas) karena fokusnya mendukung ekonomi lokal dan UMKM dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan, bukan bunga

BPRS hanya dapat melaksanakan usaha-usahanya sebagai berikut (Rusby, 2019):

- a. Menyimpan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang sama.
- b. Menyalurkan pembiayaan.
- c. Menyalurkan fasilitas pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariat islam selaras dengan peraturan yang diatur Bank Indonesia.
- d. Meletakkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Secara garis besar produk penghimpunan dana BPR syariah adalah sebagai berikut (Pepwataatmadja, 2021):

- a. Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini Wadi'ah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam

pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

b. Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah

Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi'ah, atau mudharabah dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

Sedangkan Produk Penyaluran Dana adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainya yang dibutuhkan nasabah.

d. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusha

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk melakukan penelitian ini, maka dilakukan penelusuran lebih lanjut dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu.

1. Hamidah (2018) dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi Kasus Bank Lampung Kc. Bandar Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan Supervisor Bisnis, Account Officer Konsumer, dan Administrasi Kredit. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Terkait dengan analisa data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan (produk kredit Lunaklunik) yang dilakukan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya ada beberapa aspek yaitu meliputi aspek 4C yaitu Character, Capacity, Capital, dan Condition. Prinsip kehati-hatian tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit gagal, dan juga menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada debitur.

2. Helmi (2018) dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank (Studi Pada PT.Bank Sumut). Berdasarkan hasil penelitian dipahami pemberian kredit usaha mikro pada bank, yaitu melalui beberapa tahap, antara lain tahap permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman penilaian kelayakan kredit, tahap pemberian putusan kredit Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya dan realisasi kredit Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank Sumut, diaplikasikan dalam perjanjian kredit dalam menyalurkan kedit usaha mikro, pihak bank sangat memperhatikan prospek usaha milik debitur dikarenakan ketiadaan agunan dalam perjanjian kredit usaha mikro tersebut. Usaha milik debitur menjadi jaminan atas kepercayaan bahwa debitur mampu melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kredit dilihat dari adanya prospek yang baik dari usaha milik debitur. Akibat hukum pemberian kredit yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian menimbulkan dampak pada pemutus kredit dari pihak Bank yaitu para terdakwa terkait dengan tanggung jawab jabatan. Akibat hukum terhadap Banknya sendiri adalah menimbulkan

kredit macet (bermasalah) apabila terjadi keterlambatan pembayaran kredit atau tidak dilunasi sama sekali dan diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali pembiayaan. Pembayaran kredit oleh PT Bank Sumut tidak lancar karena memenuhi unsur-unsur tersebut.

3. Darmaanga (2021) dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Gianyar Partasedan. Hasil penelitian penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana sudah diterapkan sesuai dengan kriteria prinsip 5C. Sebelum kredit diberikan PT. BPR Gianyar Partasedana menerapkan prinsip 5C yang digunakan untuk menganalisis calon nasabah. Sebelum kredit diberikan dengan melakukan identifikasi nasabah dan analisis prinsip 5C. Dalam pemberian kredit PT. BPR Gianyar Partasedana sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai pencegahan awal dari berbagai resiko kerugian yang mungkin terjadi setelah kredit diberikan.
4. Wijaya (2022) dengan judul Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah tidak dilakukannya analisis kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dimana dalam pemberian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan kredit serta menerapkan pedoman perkreditan berdasarkan prinsip syariah

sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Keyakinan terhadap nasabah debitur harus dimiliki oleh bank sejak awal sebelum kredit diberikan oleh bank kepada debiturnya yaitu dengan menerapkan prinsip 5C yaitu sebelum memberikan kredit bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

No	Nama dan Tahun Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Hamidah (2018)	Meneliti prinsip kehati-hatian	- Penelitian terdahulu hanya menggunakan 4 prinsip kehati-hatian - meneliti di bank umum
2	Helmi (2018)	- Meneliti prinsip kehati-hatian - Menggunakan prinsip 5 C	Penelitian dilakukan di bank umum
3	Darmaanga (2021)	- Meneliti prinsip kehati-hatian - Menggunakan prinsip 5 C	Penelitian dilakukan di bank umum
4	Wijaya (2022)	- Meneliti prinsip kehati-hatian - Menggunakan prinsip 5 C	Objek dan Lokasi penelitian